



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GANRA

Jalan Poros Bakke Desa Ganra, Kec.Ganra, Kab.Soppeng, Sulawesi Selatan 90861
Pos-el: puskesmas.ganra@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS GANRA
NOMOR : 83/PKM.GNR/SK/TU/VII/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KEPALA UPTD PUSKESMAS GANRA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, intinya menyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa pelayanan publik saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kebutuhan tersebut harus tetap dapat dilaksanakan secara baik dan diadaptasi oleh para penyelenggara layanan dalam meningkatkan standar pelayanan publik;
- c. bahwa perubahan standar pelayanan yang tidak mengikuti dinamika perkembangan cenderung sepihak dan tanpa adanya publikasi kepada masyarakat dapat menjadi celah administrasi dalam pelayanan publik, maka perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan UPTD Puskesmas Ganra.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587), sebagaimana telah di ubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 113);
10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 93);

11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 76);
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor Nomor 76 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 76);

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan UPTD Puskesmas Ganra Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan UPTD Puskesmas Ganra ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sesuai ketentuan.

Ditetapkan di : Ganra

Pada Tanggal : 17 Juli 2024

Mengetahui

Kepala UPTD Puskesmas Ganra



MAHMUD DAMING, SKM

Pangkat : Penata Tk.I/III.d

NIP. 19730413 199303 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS
GANRA
NOMOR : 83/PKM.GNR/SK/TU/VII/2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPTD PUSKESMAS GANRA

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPTD PUSKESMAS GANRA KABUPATEN SOPPENG

A. Pendahuluan

UPTD Puskesmas Ganra merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

UPTD Puskesmas Ganra menyelenggarakan fungsi:

- a. Sebagai Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat diwilahnya
- b. Membina peran serta masyarakat dalam meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat;
- c. Memberikan Pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat;

1. Visi dan Misi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 dengan visi "Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera". Rumusan visi ini merupakan satu kesatuan dalam menggambarkan kondisi masa depan Kabupaten Soppeng yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Tiga pokok visi yang terkandung di dalamnya saling terkait sebagai gambaran tentang kondisi pemerintahan, kondisi daerah, dan kondisi masyarakat yang hendak diwujudkan.

Rumusan visi ini mengandung substansi "perwujudan visi" bahwa Kabupaten Soppeng pemerintahannya akan "Lebih Melayani" dan daerahnya akan "Lebih Maju" dan "Lebih Sejahtera". "Lebih Melayani" bermakna bahwa pemerintah daerah akan semakin memantapkan pelayanan public yang selama ini telah mencapai peningkatan akses dan kualitas. "Lebih Maju" bermakna bahwa masyarakat Soppeng akan semakin meningkat kesejahteraan sosial-ekonominya. "Lebih Sejahtera" bermakna bahwa masyarakat Soppeng akan

semakin meningkat kesejahteraan sosial-ekonominya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut:

- a. Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar;
- b. Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat;
- c. Memantapkan Pencapaian Daya Saing Daerah;
- d. Memantapkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik; dan
- e. Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan. Dalam

rangka menjalankan visi dan misi tersebut diatas, maka upaya umum yang hendak dijalankan oleh Uptd Puskesmas Panincong sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik dinyatakan dalam rumusan visi, misi, motto pelayanan dan maklumat pelayanan sebagai berikut:

1. Visi UPTD Puskesmas Ganra: "Mewujudkan UPTD Puskesmas Ganra sebagai basis pembinaan dan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik menuju kecamatan ganra sehat dan mandiri"
2. Misi UPTD Puskesmas Ganra sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan upaya kesehatan masyarakat yang paripurna dan berkesinambungan.
 - b. Melaksanakan kegiatan pelayanan upaya kesehatan perorangan secara menyeluruh dan berkualitas
 - c. Menjalin dan membina kerjasama lintas program, lintas sector dan masyarakat secara umum dalam pelayanan serta pengembangan kesehatan masyarakat.
3. Motto UPTD Puskesmas Ganra sebagai berikut:

"SAHABAT MENUJU SEHAT"

4. Maklumat Pelayanan pada UPTD Puskesmas Ganra yang selalu diperbaharui penandatanganannya apabila Pimpinan terganti, dengan bunyi sebagai berikut:
 - a. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan;
 - b. Memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan; dan
 - c. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Ruang Lingkup Integrasi Layanan Primer (ILP) UPTD Puskesmas Ganra Kabupaten Soppeng.

Integrasi Layanan primer ini merupakan salah satu dari enam pilar transformasi bidang kesehatan di Indonesia. Menurut keputusan menteri kesehatan RI Nomor 2015 Tahun 2023 ILP adalah sebuah upaya untuk menata dan mengkoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer dengan focus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga dan masyarakat. ILP dilaksanakan sepanjang proses, mulai dari Janin, Lahir, Remaja, Dewasa, Tua. Pembagian perklaster meliputi :

1. Klaster Manajemen
2. Klaster Ibu dan Anak
3. Klaster Usia Dewasa dan Lansia
4. Klaster Penanggulangan Penyakit Menular
5. Lintas Klaster

Jenis-Jenis Standar Pelayanan Kesehatan Primer berdasarkan Klaster di UPTD Puskesmas Ganra sebagai berikut :

A. Pelayanan Langsung Kepada Masyarakat

NO	RUANG LINGKUP PELAYANAN (Barang/Jasa/Administratif)	NAMA STNDAR PELAYANAN	PENAGGUNG JAWAB
1.	PelayananJasa	Pelayanan Ibu Hamil ,Bersalin ,dan Nifas	Kesehatan Primer Ibu dan Anak
2.	Pelayanan Jasa	PelayananBalita dan Anak Prasekolah	Kesehatan Primer Ibu dan Anak
3.	Pelayanan Jasa	PelayananUsia Sekolah dan Remaja	Kesehatan Primer Ibu dan Anak
4.	Pelayanan Jasa	Pelayanan Usia Dewasa(Umur 18-59Tahun)	Kesehatan Primer Usia Dewasa dan Lansia
5.	Pelayanan Jasa	Pelayanan Usia Lansia (Umur >60Tahun)	Kesehatan Primer Usia Dewasa dan Lansia
6.	Pelayanan Jasa	Pelayanan Komunikasi AntarPribadi	Kesehatan Primer Penanggulangan Penyakit Menular
7.	Pelayanan Jasa	Pelayana n Outbreak Respon Imunizaiton	Kesehatan Primer Penanggulangan Penyakit Menular
8.	Pelayanan Jasa	Pelayanan Pencegahan Kewaspadaan Dini Respon KLB	Kesehatan Primer Penanggulangan Penyakit Menular
9.	Pelayanan Jasa	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kesehatan Primer Penanggulangan Penyakit Menular
10	Pelayanan Jasa	Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD)	Kesehatan Primer Lintas Klaster
11	Pelayanan Jasa	Pelayanan Kefarmasian	Kesehatan Primer Lintas Klaster
12	Pelayanan Jasa	Pelayanan Laboratorium	Kesehatan Primer Lintas Klaster

B. Pelayanan Tidak Langsung Kepada Masyarakat

NO	RUANGLINGKUP PELAYANAN (Barang/Jasa/Administratif)	NAMA STNDAR PELAYANAN	PENAGGUNG JAWAB
1.	Pelayanan Administrasi	Pelayanan Kenaikan Gaji Barkala	Kesehatan Primer Klaster Manajemen
2.	Pelayanan Administrasi	Pelayanan untuk mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya	Kesehatan Primer Klaster Manajemen
3.	Pelayanan Administrasi	Pelayanan Kenaikan pangkat Penyesuaian ijazah	Kesehatan Primer Klaster Manajemen
4.	Pelayanan Administrasi	Pelayanan Kenaikan Pangkat Reguler/ Staf /Fungsional Umum	Kesehatan Primer Klaster Manajemen
5.	Pelayanan Administrasi	Pelayanan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu	Kesehatan Primer Klaster Manajemen
6.	Pelayanan Administrasi	Pelayanan Cuti Tahunan	Kesehatan Primer Klaster Manajemen
7.	Pelayanan Administrasi	Pelayanan Cuti Bersalin	Kesehatan Primer Klaster Manajemen
8.	Pelayanan Administrasi	Pelayanan Pelayanan Pensiun	Kesehatan Primer Klaster Manajemen

Ditetapkan di : Ganra

Pada Tanggal : 17 Juli 2024



Mengetahui

Kepala UPTD Puskesmas Ganra

MAHMUD DAMING, SKM

Pangkat : Penata Tk.I/III.d

NIP. 19730413 199303 1 005